



**PUTUSAN**

**Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Reformasi No. 47, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan :

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambang nikel, pendidikan terakhir S1, dahulu bertempat kediaman di Perumahan Griya Indah Permai, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 4 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 4 Oktober 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pare



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.1/PW.00/19/ 2013  
tertanggal 26 Juli 2013;

- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Andi Mapangara Kota Parepare selama 1 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakda Dukhul*);
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah itu antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan:
  - a Tergugat memalsukan statusnya sebagai jejaka padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak;
  - b Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
  - c Tergugat mengambil ijazah dan transkrip nilai penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Oktober 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat sudah mengetahui semua kebohongannya tentang pemalsuan status tergugat sebagai jejaka;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan di Jalan Andi Mapangara Kota Parepare dan pergi ke rumah keluarga penggugat di Perumahan PDAM Lompoe Blok C No. 8 Kota Parepare;
- 7 Bahwa sewaktu penggugat pergi ke perumahan PDAM Kota Parepare, tergugat juga pergi ke Manado Sulawesi Utara dan tidak kembali sampai sekarang tanpa jaminan nafkah dari tergugat;
- 8 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin;
- 9 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga



yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/PW.00/19/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1 Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN 18 Parepare, bertempat tinggal di Jalan A. Cammi No. 48, Kelurahan Labukkang, Kecamatan



Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua kontrakan di Jalan Andi Mappangara selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun 2 (dua) minggu setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat saat menikahi penggugat mengaku sebagai jejak padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan yang ditinggali penggugat dan tergugat, namun setelah kepergian penggugat tersebut tergugat juga pergi ke Manado dan sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2 Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi UMPAR, bertempat tinggal di Jalan Swaka Alam Lestari, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua kontrakan di Jalan Andi Mappangara selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun pada bulan Oktober 2013 rumah tangga penggugat dan



tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat saat menikahi penggugat mengaku sebagai jejak padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan yang ditinggali penggugat dan tergugat, namun setelah kepergian penggugat tersebut tergugat juga pergi ke Manado dan sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat memohon agar diceraikan dari tergugat karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memalsukan statusnya sebagai jejak padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak, tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan tergugat mengambil ijazah dan transkrip nilai penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun setelah kepergian penggugat tersebut, tergugat juga pergi ke Mando dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menyatakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memalsukan statusnya saat menikahi penggugat dengan mengaku sebagai jejak padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak, akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun setelah kepergian penggugat tersebut, tergugat juga





pergi ke Manado yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya dan sejak itu tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2012 dan kumpul sebagai suami istri di rumah kontrakan di Jalan Andi Mappangara;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat memalsukan statusnya saat menikahi penggugat dengan mengaku sebagai jejak, padahal tergugat telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun setelah kepergian penggugat tersebut, tergugat juga pergi ke Manado dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا يرض لاورارض

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;



Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

اغفلأأرد دس مدقمه ىءاءبءاج لاصملا

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**





- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat

**Penggugat;**

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. Ag., M.H. dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

ttd

Dra. Haderiah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
3. ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)